



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko memiliki potensi yang cukup untuk pengembangan usaha perkebunan, dan industri perkebunan, sehingga diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
- b. bahwa sebagian penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, usaha Perkebunan wajib didaftar dan wajib memiliki izin serta memenuhi persyaratan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/KPTS-II/1999 tentang Izin Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud Dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh Sub Sektor Perkebunan.
7. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
8. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengelolaan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
9. Perusahaan Perkebunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
12. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
14. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) adalah Surat keterangan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) Ha.

16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
17. Badan adalah badan usaha yang meliputi koperasi, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta.
18. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan oleh orang per orang yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus/dijalankan/dikelola oleh pemiliknya dengan memperkerjakan anggota keluarga dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari.
19. Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien.
20. Pembukaan Lahan perkebunan adalah salah satu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat.
21. Izin Pembukaan Lahan adalah izin tertulis oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Penggunaan Alat Berat adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan.
23. Survey lapangan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data lapangan serta pengecekan tata batas yang diajukan oleh pemohon.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan kebun diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Usaha Perkebunan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Jenis, luas maksimum dan pola pengembangan usaha;
 - b. Syarat dan tata cara permohonan izin;
 - c. Survey lapangan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perubahan luas lahan, jenis tanaman dan kapasitas pengolahan;
 - f. Izin pembukaan lahan (Land Clearing);
 - g. Masa berlaku izin;
 - h. Kewajiban pemilik izin;
 - i. Sanksi-sanksi;
 - j. Penyidikan;
 - k. Ketentuan pidana;
 - l. Ketentuan peralihan.

BAB II

JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah usaha perkebunan dan Usaha Industri Hasil Perkebunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Usaha Perkebunan Rakyat adalah usaha perkebunan yang luas kurang dari 25 Ha;
 - b. Usaha perkebunan besar skala kecil adalah usaha perkebunan dengan luas 25 Ha sampai dengan 100 Ha;
 - c. Usaha perkebunan besar skala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas di atas 100 Ha sampai dengan 500 Ha;
 - d. Usaha perkebunan besar skala besar adalah usaha perkebunan dengan luas di atas 500 Ha sampai dengan 20.000 Ha;

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) angka 1 harus didaftar oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya diterbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDU-BP).
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan meliputi keterangan identitas perkebunan, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun.
- (3) Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Industri ekstraksi kelapa sawit;
 - b. Industri Lateks;
 - c. Industri pengupasan dan pengeringan kopi;
 - d. Industri pengupasan dan pengeringan kakao;
 - e. Industri pengupasan dan pengeringan lada;
 - f. Industri pengulingan minyak atsiri;
 - g. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha lebih dan memiliki/terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas minimal, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olahan paling rendah, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitas olahan sama atau melebihi kapasitas minimal, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP-P).

Pasal 6

Usaha Industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P harus mendapatkan surat keterangan jaminan terpenuhinya kebutuhan bahan baku dari Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat dengan luas minimal 20 % (dua puluh persen) dari total luas kebun yang diusahakan.
- (2) Pembangunan Kebun untuk masyarakat dapat dilakukan dengan pola yang disepakati bersama dan dibangun bersamaan dengan kebun milik perusahaan serta harus diketahui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) IUP, IUP-B dan IUP-P yang areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada di dalam wilayah Kabupaten Mukomuko diberikan oleh Bupati Mukomuko.
- (2) STD-B yang areal budidaya berada di wilayah Kabupaten Mukomuko diberikan oleh Bupati Mukomuko atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan.
- (3) IUP, IUP-B, IUP-P dan/atau STDU-BP yang areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur Bengkulu.

Pasal 9

- (1) Luas maksimum usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan perkebunan yang memegang saham mayoritas adalah koperasi usaha perkebunan;
 - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara baik oleh Pemerintah maupun Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Setiap usaha perkebunan dan pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan yang dilakukan dalam berbagai pola antara lain :
 - a. Pola koperasi usaha perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % (seratus persen) dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;

- b. Pola patungan dengan investor, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya dimiliki secara bersama-sama oleh Koperasi Usaha Perkebunan dan Investor;
- c. Pola kemitraan petani/masyarakat dengan investor, yaitu pola pengembangan dengan mengikutsertakan petani/masyarakat untuk memiliki kebun maksimal 4 Ha untuk setiap KK dengan sistem kredit;
- d. Pola kemitraan petani atau masyarakat dengan investor, yaitu pola pengembangan dengan mengikutsertakan petani/masyarakat untuk memiliki kebun dengan sistem kepemilikan 60% (enam puluh persen) kebun inti dan 40 % (empat puluhan persen) pola plasma;
- e. Pola-pola pengembangan lainnya saling menguntungkan, memperkuat dan saling membutuhkan antara petani pekebun dengan usaha besar.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan kepada Bupati, melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari gubernur (untuk IUP-B) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat;
- m. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.

Pasal 11

Untuk memperoleh IUP-P, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-P) yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari gubernur (untuk IUP-P) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah setempat dimana unit pengolahan dibangun;
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Mukomuko dan Dinas Peranian, Perkebunan dan Kehutanan;
- i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Tanda bukti hak pengusahaan tanah dari pejabat yang berwenang;
- l. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.

Pasal 12

Untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Mukomuko dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- i. Rencana kerja pembangunan perkebunan dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimal;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat;
- o. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.

Pasal 13

- (1) Sebelum Kepala Daerah memberikan jawaban terhadap permohonan perizinan , Dinas Teknis terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan serta hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan maka Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja dapat memberikan Surat Keputusan memberikan Izin Usaha Perkebunan.

BAB IV SURVEY LAPANGAN

Pasal 14

- (1) Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP perlu dilakukan survey lapangan.
- (2) Survey lapangan dilakukan oleh Tim dari Dinas teknis.
- (3) Tim Survey lapangan ditunjuk oleh kepala dinas yang disertai wewenang dan tanggung jawab di bidang perkebunan.
- (4) Tim Survey lapangan bertugas untuk mengumpulkan data-data lapangan, pengecekan tata batas, mencocokkan data-data tersebut dengan data-data yang berasal dari permohonan Pemohon.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Kemitraan seperti yang disebut pada Pasal 9 huruf l dan Pasal 10 huruf l dapat dilakukan melalui kemitraan di bidang pengolahan dan atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan seperti di sebut dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan , saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.

- (3) Kemitraan yang dilakukan dimaksudkan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin berkelanjutannya usaha perkebunan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun.
- (2) Kemitraan dimaksud dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, jangka waktu dan tata cara penyelesaian perselisihan yang ditandai kedua belah pihak dengan diketahui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan dan kemitraan usaha paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Kemitraan usaha dapat dilakukan melalui pola :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham, dan/atau;
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VI PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin dan ingin melakukan perluasan lahan, perubahan kapasitas pengolahan, perubahan jenis tanaman harus mendapat persetujuan dari Pemberi izin.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi izin dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy IUP, IUP-B, IUP-P atau STD-B;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rencana kerja berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;

- d. Rencana kerja berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
- e. Surat rekomendasi peningkatan kapasitas pabrik, dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan, harus memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima dengan alasannya;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap lengkap.
- (3) Permohonan persetujuan yang diterima atau yang dianggap lengkap, diterbitkan IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP.

BAB VII IZIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)

Pasal 20

- (1) Izin pembukaan lahan (Land Clearing) diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha perkebunan pemegang IUP, IUP-B, IUP-P dan STD-B.
- (3) Untuk memperoleh izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Camat setempat dengan melampirkan :
 - a. Rencana kerja tahunan
 - b. Laporan kegiatan perusahaan
 - c. Jumlah bibit siap tanam
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap, pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut diterima atau ditolak.

Pasal 21

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (Land Clearing) perusahaan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran;
 - b. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada pemberi izin
 - c. Perusahaan wajib memberikan permohonan baru apabila target pembukaan lahan dalam izin terdahulu belum tercapai atau akan menambah luas pembukaan lahan.

- (2) Perusahaan pemegang Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan/atau perorangan yang akan memanfaatkan limbah kayu hasil pembukaan lahan, harus mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas yang membidangi urusan perkebunan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan Kabupaten Mukomuko berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan (Land Clearing).
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan atau melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 23

IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar Teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dan wajib melakukan pendaftaran ulang tiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IX KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 24

- (1) Izin yang telah diterbitkan oleh Bupati harus ditembuskan kepada Menteri Pertanian dan Gubernur Bengkulu.
- (2) Izin yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan harus ditembuskan kepada Menteri Pertanian, Gubernur Bengkulu dan Bupati Mukomuko.

Pasal 25

- (1) Perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP wajib :
 - a. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan study kelayakan dan ketentaun yang berlaku;
 - b. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, berdaya guna dan hasil guna;

- c. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- d. Melakukan sertifikasi benih/bibit penangkar benih usaha bina perorangan atau badan;
- e. Melaporkan kegiatan difersifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan seperti usaha wisata agro kepada instansi Pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin difersifikasi usaha perkebunan dan instansi yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
- g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan, Pemasaran Hasil Pertanian dan instansi terkait.

BAB X SANKSI – SANKSI

Pasal 26

- (1) Perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, IUP-P, dan STDU-BP yang telah mendapatkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 18 dalam Peraturan Daerah ini, tidak melaksanakan kewajiannya maka wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan maka IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP perusahaan bersangkutan dicabut setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, IUP-P dan STDUP yang telah mendapatkan persetujuan diversifikasi usaha, tetapi tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan, wajib diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan maka IUP, IUP-B, IUP-P dan STDU-BP perusahaan bersangkutan dicabut setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizian perkebunan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat serta bahan bukti yang lain;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, IUP-P dan STD-B sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki SPUP yang diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku, dalam pelaksanaannya harus tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko ini.
- (3) Perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) wajib memiliki IUP atau IUP-B atau IUP-P atau STD-B selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitnya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Usaha Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK. I
NIP.19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 159